



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PERALATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kegiatan jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa kegiatan jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memiliki potensi pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan merupakan objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERALATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka tindakan korektif.
2. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan

teknis pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang ditetapkan.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
4. Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 adalah tarif atas penyelenggaraan jasa pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap keadaan mesin dan/atau alat K3.
5. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Objek Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 meliputi jasa Pemeriksaan dan Pengujian peralatan:

- a. K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
 - b. K3 Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - c. K3 Pesawat Angkat dan Angkut;
 - d. K3 Listrik dan Elevator/Eskalator; dan/atau
 - e. K3 Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Subjek Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 meliputi setiap Perusahaan yang menggunakan jasa Pemeriksaan dan Pengujian peralatan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan Daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam Pemeriksaan dan Pengujian peralatan K3.
- (2) Besaran Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara langsung setelah Pemeriksaan dan Pengujian peralatan K3 selesai dilakukan.
- (2) Setiap Subjek Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 yang melakukan pembayaran Tarif Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERALATAN
 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BESARAN TARIF JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERALATAN K3

Jenis Objek Peralatan K3		Tarif	Keterangan
A.	K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan		
	1. Ketel Uap		
	a. Kapasitas < 1 ton	Rp2.000.000,00	per unit
	b. Kapasitas 1 – 5 ton	Rp2.500.000,00	per unit
	c. Kapasitas > 5 ton	Rp3.000.000,00	per unit
	2. Bejana Tekan		
	a. Volume < 1.000 liter	Rp500.000,00	per unit
	b. Volume 1.000 – 5.000 liter	Rp1.000.000,00	per unit
	c. Volume > 5.000 liter	Rp2.000.000,00	per unit

Jenis Objek Peralatan K3		Tarif	Keterangan
3.	Tangki Timbun		
	a. Volume < 5.000 liter	Rp1.000.000,00	per unit
	b. Volume > 5.000 liter	Rp1.500.000,00	per unit
B. K3 Pesawat Tenaga dan Produksi			
1.	Penggerak Mula (Motor Diesel, Turbin)		
	a. Kapasitas < 100 KVA	Rp500.000,00	per unit
	b. Kapasitas 100 – 250 KVA	Rp750.000,00	per unit
	c. Kapasitas 250 – 500 KVA	Rp1.000.000,00	per unit
	d. Kapasitas 500 – 1.000 KVA	Rp1.250.000,00	per unit
	e. Kapasitas > 1.000 KVA	Rp1.500.000,00	per unit
2.	Mesin Perkakas Kerja Konvensional	Rp200.000,00	per unit
3.	Mesin Perkakas Kerja Komputerisasi	Rp300.000,00	per unit
4.	Mesin Produksi Konvensional	Rp300.000,00	per unit
5.	Mesin Produksi Komputerisasi	Rp350.000,00	per unit
6.	Oven	Rp300.000,00	per unit
7.	Furnace	Rp350.000,00	per unit
	a. Kapasitas < 50 ton	Rp1.500.000,00	per unit
	b. Kapasitas > 50 ton	Rp3.000.000,00	per unit
C. K3 Pesawat Angkat dan Angkut			
1.	Forklift	Rp750.000,00	per unit
2.	Tower Crane		
	a. Ketinggian < 40 meter	Rp1.500.000,00	per unit

Jenis Objek Peralatan K3		Tarif	Keterangan
	b. Ketinggian > 40 meter	Rp2.500.000,00	per unit
3.	Over Head Crane		
	a. Kapasitas < 25 ton	Rp1.500.000,00	per unit
	b. Kapasitas 25 - 100 ton	Rp2.000.000,00	per unit
	c. Kapasitas > 100 ton	Rp2.500.000,00	per unit
4.	Mobil Crane, Truck Crane		
	a. Kapasitas < 25 ton	Rp1.000.000,00	per unit
	b. Kapasitas 25 - 100 ton	Rp1.500.000,00	per unit
	c. Kapasitas > 100 ton	Rp2.000.000,00	per unit
5.	Dozer, Loader, Excavator, Dump Truck, Vibro	Rp750.000,00	per unit
6.	Lift Barang, Hoist Crane, Post Lift	Rp500.000,00	per unit
7.	Gondola	Rp1.000.000,00	per unit
D.	K3 Listrik dan Elevator/Eskalator		
1.	Instalasi Listrik		
	a. Panel MDP dan SDP 1 – 10 unit	Rp950.000,00	per instalasi
	b. Panel MDP dan SDP 11 – 20 unit	Rp1.900.000,00	per instalasi
	c. Panel MDP dan SDP 21 – 30 unit	Rp2.850.000,00	per instalasi
2.	Instalasi Penyalur Petir		
	a. Penumaian 1 – 8 titik	Rp750.000,00	per instalasi
	b. Penumaian 9 – 16 titik	Rp1.500.000,00	per instalasi
	c. Penumaian 17 – 24 titik	Rp2.250.000,00	per instalasi
3.	Elevator		
	a. Jarak tempuh 2 – 10 lantai	Rp850.000,00	per unit

Jenis Objek Peralatan K3		Tarif	Keterangan
	b. Jarak tempuh 11 – 20 lantai	Rp1.700.000,00	per unit
	c. Jarak tempuh 21 – 30 lantai	Rp2.550.000,00	per unit
4.	Eskalator, Travelator	Rp600.000,00	per unit
E. K3 Penanggulangan Kebakaran			
1.	Alarm Kebakaran Otomatis		
	a. Ketinggian 1 -5 lantai	Rp750.000,00	per instalasi
	b. Ketinggian 6 -10 lantai	Rp1.500.000,00	per instalasi
	c. Ketinggian 11 - 15 lantai	Rp2.250.000,00	per instalasi
	d. Ketinggian 16 - 20 lantai	Rp3.000.000,00	per instalasi
	e. Ketinggian 21 - 25 lantai	Rp3.750.000,00	per instalasi
2.	Hidran, Sprinkler	Rp700.000,00	per instalasi
3.	Alat Pemadam Api Ringan		
	a. Jumlah < 50 unit	Rp400.000,00	per tempat kerja
	b. Jumlah > 50 unit	Rp800.000,00	per tempat kerja

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001